



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com

Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NOMOR : 188 / 005.7 / 01 / 2019

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019;
 - c. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

| | | |
|---------|---|--|
| Nama | : | ISTAMARWATI, S.Mn |
| N I P | : | 19720605 200003 2 006 |
| Sebagai | : | Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 |

Kedua : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan transaksi penerimaan/ pengeluaran kas yang dananya diluar APBN dan APBD melalui rekening kas BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- Melakukan penyimpanan kas dan mengelola rekening bank.
- Melakukan pembayaran.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2019 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

✓ Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis
Selaku Pimpinan BLUD



AGUSTINI CHRISTIAWATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
- Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
- Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;